

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum (*law in books*), penelitian hukum empiris bertujuan memahami bagaimana hukum diterapkan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat dalam praktik.¹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama, sehingga dapat diketahui bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah ketentuan hukum yang berlaku (*das Sollen*), tetapi juga mengkaji kenyataan pelaksanaannya dalam masyarakat (*das Sein*).²

Dalam penelitian ini, jenis penelitian hukum empiris dipilih karena fokus penelitian bukan semata-mata mengkaji ketentuan hukum mengenai bangunan apung atau pengelolaan sungai, melainkan menelaah bagaimana hubungan antara masyarakat, pemerintah desa, dan pengusaha berlangsung dalam praktik, termasuk

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), hlm. 80–82.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51–52.

bagaimana konflik diselesaikan serta bagaimana peran negara dijalankan dalam pemanfaatan Sungai Napu di Desa Kalanis.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, hukum dikaji berdasarkan hubungan timbal balik antara norma hukum dengan realitas sosial sehingga dapat diketahui bagaimana hukum bekerja di tengah masyarakat.³

Pendekatan sosiologi hukum dipilih karena penelitian ini berfokus pada dinamika hubungan antara masyarakat pemilik bangunan apung (lanting), pemerintah desa, dan pengusaha dalam pemanfaatan Sungai Napu. Penelitian tidak hanya mengkaji keberadaan aturan hukum, tetapi juga menelaah bagaimana aturan tersebut diterapkan, bagaimana para aktor menjalankan perannya, serta bagaimana konflik diselesaikan dalam praktik sosial.

Untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga dapat menggambarkan fenomena hukum secara utuh berdasarkan perspektif para informan.⁴

c. Penerapan Metode Kualitatif dalam Penelitian Hukum Empiris

³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 17–20.

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 106.

Dalam penelitian hukum empiris, metode kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Data diperoleh secara langsung dari kondisi yang alamiah (*natural setting*) melalui interaksi peneliti dengan para informan di lokasi penelitian. Oleh karena itu, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data, sedangkan teknik yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵

Penerapan metode kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang utuh mengenai dinamika hubungan antara masyarakat pemilik bangunan apung (lanting), pemerintah desa, dan pengusaha dalam pemanfaatan Sungai Napu di Desa Kalanis. Melalui pengumpulan data dari berbagai sumber, penelitian ini berupaya memahami praktik pelaksanaan hukum, bentuk interaksi antaraktor, serta mekanisme penyelesaian konflik yang berkembang di masyarakat.⁶

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengolah fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk kemudian dihubungkan dengan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Dengan cara tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan fakta empiris, tetapi juga memberikan analisis mengenai pelaksanaan hukum berdasarkan perspektif Hukum Tata negara dan Fiqih Siyash.⁷

d. Lokasi Penelitian

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 103–110.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10–12,

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 70–76.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalanis, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih karena terdapat bangunan apung (lanting) yang berdampingan dengan aktivitas kapal tongkang di Sungai Napu yang relatif sempit, sehingga sering memunculkan interaksi dan konflik antara masyarakat pemilik lanting, pengusaha tongkang, dan pemerintah desa. Selain itu, lokasi mudah diakses serta belum banyak dikaji dari perspektif Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah, sehingga memiliki nilai kebaruan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan observasi lapangan. Informan meliputi masyarakat pemilik lanting, operator tongkang, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan perusahaan (jika memungkinkan). Data mencakup aktivitas di Sungai Napu, interaksi para pihak, dan kondisi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, meliputi bahan hukum primer berupa UUD 1945, peraturan perundang-undangan, peraturan desa, serta regulasi terkait pengelolaan sungai dan bangunan apung. Selain itu, digunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas teori negara hukum, peran negara, implementasi kebijakan, keadilan, dan fiqih siyasah sebagai landasan analisis penelitian.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2017), hlm. 141-145.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan metode **semi-terstruktur**, dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan teori penelitian. Peneliti tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk mengembangkan jawaban sehingga diperoleh informasi yang lebih mendalam dan data baru yang relevan.⁹

2. Observasi Lapangan (*Field Observation*)

Observasi lapangan dilakukan secara sistematis dengan menggunakan observasi partisipatif pasif (*passive participant observation*), yaitu peneliti mengamati aktivitas di lokasi tanpa terlibat langsung.¹⁰ Pengamatan difokuskan pada kondisi fisik Sungai Napu dan bangunan apung, aktivitas masyarakat, interaksi dengan operator tongkang, serta dinamika komunikasi, musyawarah, dan relasi antarpihak. Observasi dilakukan pada beberapa waktu untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.

3. Studi Dokumentasi (*Documentation Study*)

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, foto, dan bahan lain yang relevan, seperti peraturan desa, berita acara musyawarah, data bangunan apung dan insiden yang tersedia, serta pemberitaan media. Dokumentasi

⁹ Herbert J. Rubin dan Irene S. Rubin, *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data*, 3rd ed. (London: Sage Publications, 2012), hlm. 30-35., <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-interviewing/book233047>.

¹⁰ Danny L. Jorgensen, *Participant Observation: A Methodology for Human Studies* (Wiley, 1989), hlm. 50-60., <https://us.sagepub.com/en-us/nam/participant-observation/book212711>.

ini digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi serta sebagai bahan triangulasi sumber.¹¹

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara simultan dan interaktif, bukan setelah semua data terkumpul. Model analisis yang digunakan adalah model Miles dan Huberman (*Interactive Model of Data Analysis*) yang terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait.¹²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi ke dalam kategori yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, data dikodekan berdasarkan tema seperti konflik, peran negara, keadilan, dan prinsip fiqih siyasah untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan.¹³

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan secara sistematis dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan informan untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Penyajian ini dilengkapi dengan *thick description*, yaitu uraian mendalam yang tidak hanya

¹¹ Yin, *Qualitative Research from Start to Finish*, hlm. 105-110.

¹² Matthew B. Miles dkk., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (London: Sage Publications, 2019), hlm. 31-33., <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>.

¹³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 31-33. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>

menggambarkan fakta, tetapi juga menjelaskan makna sosial dan budaya di balik fenomena yang diteliti.¹⁴

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir analisis data dengan menafsirkan hasil reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara hingga diverifikasi melalui data yang memadai.¹⁵ Dalam penelitian ini, kesimpulan digunakan untuk menjelaskan dinamika hubungan masyarakat, pemerintah desa, dan pengusaha, serta menilai peran pemerintah dalam penyelesaian konflik berdasarkan perspektif Hukum Tatanegara dan Fiqih Siyasah.

4. Proses Analisis Siklus Interaktif

Dalam model Miles dan Huberman, tiga komponen di atas (reduksi, penyajian, kesimpulan) tidak berlangsung secara linear, tetapi interaktif: peneliti bergerak bolak-balik di antara ketiganya, serta bolak-balik antara data lapangan dan kerangka teori. Setelah menarik kesimpulan sementara, peneliti kembali ke lapangan untuk memverifikasi kesimpulan tersebut (jika diperlukan). Proses ini berlangsung terus hingga data jenuh.¹⁶

¹⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures* (New York: Basic Books, 1973), hlm. 30. <https://www.basicbooks.com/titles/clifford-geertz/the-interpretation-of-cultures/9780465093557/>.

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), hlm. 275–322. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book246128>

¹⁶ *Ibid*